



PENETAPAN

Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

ENDANG BIN KAMAN, NIK : 3215051008690005, Laki-laki Kelahiran Purwakarta tanggal 10 Agustus 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Sopir, Beralamat di Dusun Cilentah, RT. 006 RW. 001, Desa Curug Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roslindawati, S.H.I, Advokat / Penasehat Hukum pada **KANTOR HUKUM ROSLINDAWATI, S.HI & REKAN** Beralamat di Dusun Kebon Kacang, RT. 002, RW. 005, Desa Cimahi, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sebagai Pemohon;

Lawan

RASMINI BINTI ASOH, NIK: 3215054806720003, Perempuan Kelahiran Karawang , tanggal 08 Juni 1972, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Cilentah, RT. 006 RW. 001, Desa Curug Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Nomor 661/Pdt.P/2023/PA.Krw tanggal 15 Februari 2024 bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2006, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut tata cara Hukum Islam di Cilentah, RT. 006, RW. 001, Desa Curug, kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai **Wali Nikah Pemohon** adalah ayah kandung **Pemohon** bernama **ASAN** dengan mas kawinnya berupa uangsebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang **SAKSI NIKAH** yaitu **AMUD** dan **CAING** ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan **Pemohon** berstatus Perjaka dan **Termohon** berstatus Perawan ;
4. Bahwa pernikahan **Pemohon** dengan **Termohon** telah memenuhi syarat dan rukun Nikah, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut **Pemohon** dan **Termohon** bertempat tinggal dirumah kediaman Pemohon sebagaimana di alamat Pemohon tersebut diatas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah seorang anak yaitu :
 - 5.1. **REYHAN AGUSTIN**, Laki – Laki, Kelahiran Karawang, Tanggal 10 Agustus 2008 ;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Krw.



6. Bahwa selama pernikahan **Pemohon** dan **Termohon**, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula hingga sekarang **Pemohon** dan **Termohon** tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;

7. Bahwa sejak pernikahan, **Pemohon** dan **Termohon** sampai sa'at ini tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan Klari** karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;

8. Bahwa permohonan Isbat nikah atau Pengesahan nikah ini dimohonkan Untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum Pemohon dalam memenuhi Administrasi kependudukan ;

Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan Isbat atau pengesahan Nikah ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah, perkawinan atau pernikahan antara **PEMOHON** bernama **ENDANG BIN KAMAN** dengan Termohon bernama **RASMINI BINTI ASOH** yang telah dilaksanakan pada tanggal tanggal 14 November 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari Kabupaten Karawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa karena belum ada jawaban Termohon, maka sepenuhnya pencabutan perkara adalah hak Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Krw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp 155.000,00 (**seratus lima puluh lima ribu rupiah**);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal **22 Februari 2024**

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs H. Endang Tamami,M.H. dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Ghaffar Muhtady, S.H.I., M.M., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs H. Endang Tamami, M.H.

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdul Ghaffar Muhtady, S.H.I., M.M.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Proses	:Rp	75.000,00
3. Panggilan	:Rp	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:Rp	10.000,00
5. Redaksi	:Rp	10.000,00
:Rp		10.000,00

Jumlah

:Rp 155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

